

PEMASANGAN _APK_DAN _KAMPANYE_RAPAT_UMUM

2024

KPT 749 TAHUN 2024, 10 HLM LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b, PKPU No 13 Tahun 2024; bahwa berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor: 200.2.1/3180/BAKESBANGPOL-D tanggal 27 Oktober 2023 hasil Rapat Koordinasi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024; KPT No 1363 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: lokasi APK dan Kampanye Rapat Umum; Parpol Peserta Pemilu atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu, Paslon, dan/atau tim Kampanye dilarang APK pada tempat umum seperti tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; tempat pendidikan; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan; pemasangan APK di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 6 Halaman